

PENYELESAIAN BATAS LAUT ANTAR NEGARA : SENGKETA SIPADAN-LIGATAN ANTARA NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Ikomatussuniah dan Engely Pakpahan

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kampus A Pakupatan

Abstrak

Negara Indonesia dan Malaysia terpaksa harus menerima kasus batas wilayah, yaitu kasus Pulau Sipadan dan Ligitan. Penyelesaian kasus yang tidak bisa diselesaikan melalui jalur perundingan. Persengketaan antara Indonesia dan Malaysia di dalam Mahkamah Internasional dalam masalah Pulau Sipadan dan Ligitan terus bergulir sepanjang tahun sampai dengan tahun 1997 kedua belah negara mengajukan masalah ini di dalam hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis normatif untuk mengetahui bagaimana peraturan-peraturan secara normatif mengenai hukum laut Internasional, terutama yang berkaitan dengan masalah perbatasan (delimitasi) laut antar negara. Penyelesaian sengketa yang dianggap tepat dalam sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia adalah negosiasi dan jika melalui negosiasi tidak berhasil, maka langkah selanjutnya adalah dengan membawa sengketa tersebut ke Mahkamah Hukum Laut Internasional.

Kata Kunci: Sengketa, Sipadan dan Ligitan, Batas Laut, putusan pengadilan

Abstract

The countries of Indonesia and Malaysia were forced to accept territorial boundary cases, namely the case of Sipadan and Ligitan Islands. Settlement of cases that could not be resolved through negotiations. The dispute between Indonesia and Malaysia at the International Court of Justice regarding the issue of Sipadan and Ligitan Islands continued throughout the years until 1997 when both countries submitted this issue to international law. This research is normative legal research, namely by conducting a literature study. The problem approach is carried out in a normative juridical manner to find out what the normative regulations are regarding international maritime law, especially those relating to maritime border (delimitation) issues between countries. The

settlement that is considered appropriate in resolving maritime boundaries between Indonesia and Malaysia is negotiation and if negotiation is not successful, then the next step is to take the settlement to the International Maritime Law Court.

Keywords: *Dispute, Sipadan and Ligitan, Maritime Boundaries, court decisions*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic dideklarasikan pada state*) tahun yang 1957. Wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau pulau, baik besar maupun kecil dengan jumlah sekitar 17.505 pulau dengan luas wilayah 7.7 juta km². Sebagai negara kepulauan, dua pertiga wilayah tersebut yaitu 5.8 juta km² terdiri dari lautan, sedangkan sisa seluas 1.9 juta km² merupakan daratan. Wilayah Indonesia yang sangat luas ini mengandung kekayaan alam yang melimpah yang tak ternilai besarnya sekaligus menjadi daya tarik yang dapat memancing banyak pihak untuk memanfaatkannya baik secara *legal* maupun *illegal* (Yusnita,2018). Indonesia juga memiliki permasalahan pada batas maritim antar negara yaitu belum adanya penentuan batas maritim dengan Palau, Philipina, Timor Leste, serta belum tuntasnya kesepakatan dengan Singapura,

Malaysia, Vietnam, dan Australia (Rahmad,dkk.,2016).

Kedaulatan wilayah negara Indonesia merupakan penyangga kehidupan bernegara yang dilaksanakan untuk menciptakan iklim perdamaian dunia. Dimana dimensi kedaulatan negara meliputi segala aspek kehidupan bernegara yang berada dalam ruang lingkup hukum nasional maupun hukum internasional. Mengenai ruang lingkup hukum nasional berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dengan seluruh masyarakat Indonesia. Setiap negara berdaulat tentunya harus mengetahui batas wilayah negaranya sesuai dengan pedoman yang diyakini, yaitu berdasarkan sejarah terbentuknya atau berkembangnya suatu negara. Pedoman batas negara tersebut sesuai dengan salah satu unsur pembentukan negara berdasarkan ilmu negara, yaitu unsur wilayah (Sanjaya,2020).

Dalam kehidupan bernegara dan berpolitik di dunia internasional pastinya tidak lepas hubungan dengan negara lain

seperti yang tertuang dalam konferensi montevidio 1933, namun dalam berjalannya hubungan harmonis antara satu negara dengan negara yang lain pastinya tidak lepas dari konflik atau selisih paham antara negara satu dengan negara yang lain, misalnya suatu negara terlibat pertikaian yang menyebabkan ketegangan diantara negara yang bertikai baik secara diplomatic, masalah perbatasan, dan lain lain. hal seperti ini biasa disebut *sengketa internasional* (Novitasari,2021).

Laut merupakan salah satu kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia melalui pemerintah untuk melengkapi dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Pada zaman dahulu setiap negara dapat memanfaatkan laut, namun dengan ditetapkannya sistem hukum maritim UNCLOS pada tahun 1982 yang memuat banyak peraturan dan larangan bagi setiap negara untuk menggunakan kekayaan alam berupa laut, hal tersebut tidak berlaku lagi. Perselisihan antara Indonesia dan Malaysia atas pulau Sipadan dan Ligitan, yang oleh Malaysia dianggap sebagai wilayahnya dan dari mana Sipadan dan Ligitan terputus karena konvensi perjanjian 1891 antara Belanda dan Inggris (Maria,dkk.,2020).

Kasus batas wilayah yang pernah membawa nama Indonesia di lingkup Internasional adalah kasus batas laut, yaitu kasus Sipadan dan Ligitan. Dikatakan sebagai kasus batas laut, karena antara Indonesia dan Malaysia secara bersamaan mengakui kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan sebagai salah satu batas wilayah laut negaranya. Adanya kasus batas wilayah yang bersangkutan dengan negara Indonesia, menuntut adanya jalur penyelesaian yang adil dan aman sesuai dengan prinsip perdamaian dunia. Disamping itu, Pulau Sipadan dan Ligitan juga memiliki kekayaan alam yang melimpah dan memiliki sejarah tersendiri bagi negara Indonesia(Yusnita,2018).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan *Studi Pustaka* melalui analisis dan sintesis beberapa referensi terkait.sumber referensi yang dianalisis dari jurnal-jurnal yang bereputasi baik nasional maupun internasional untuk 10 tahun terakhir yang diambil dari beberapa website publikasi jurnal seperti : Analisis hukum, Researchgate, publish or perish ,dan Google Scholar.referensi yang digunakan dikelompokkan dalam

beberapa kategori seperti kajian geografis perbatasan laut, dan sengketa Sipadan-Ligatan antara Indonesia dan Malaysia.


C. Hasil dan Pembahasan

Kasus Ambalat ini sering dikaitkan dengan dua pulau legendaris: *Sipadan dan Ligitan*. Benarkah ada kaitan antara kedua pulau ini dengan Ambalat? Sipadan dan Ligitan telah menjadi mitos yang dipahami secara keliru oleh banyak orang. Perlu diperhatikan, Sipadan dan Ligitan tidak pernah secara formal menjadi bagian dari Indonesia, tidak juga Belanda. Dalam hukum internasional dikenal istilah *uti possidetis juris* yang artinya negara baru akan memiliki wilayah yang sama dengan penjajahnya, termasuk batas-batas wilayahnya. Prinsip ini adalah hal mendasar bagi kedaulatan dan perdamaian regional di kawasan Asia Tenggara.

I. Sejarah Pulau Sipadan dan Ligitan

Pulau Sipadan adalah terletak 15 mil laut sekitar 24 kilometer dari pantai daratan Sabah Malaysia, dan 40 mil laut sekitar 64 kilometer dari pantai timur Pulau Sebatik dimana bagian utara merupakan wilayah Malaysia dan bagian timur selatan merupakan wilayah Indonesia. Pulau dengan luas sekitar 50.000 m bujur sangkar ini diduga

memiliki kekayaan alam bawah laut yang sangat indah dengan ribuan habitat penyusut dengan tebaran karang menjalar dari utara ke selatan dan diduga memiliki kandungan bahan-bahan mineral, minyak dan gas bumi. Pulau Ligitan terletak 21 mil laut sekitar 34 kilometer dari pantai daratan Sabah Malaysia dan 57,6 mil laut sekitar 93 kilometer dari pantai timur Pulau Sebatik⁶. Sementara pulau Ligitan terletak 21 mil (34 km) dari pantai daratan Dabah dan 57,6 mil (93 km) dari pantai Pulau Sebatik di ujung timur pulau Kalimantan yang luasnya 7,9 ha, Pulau ini dari sejarahnya merupakan wilayah kesatuan republik Indonesia dan menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia.



Namun karena lemahnya Argumentasi hukum Indonesia akhirnya pulau ini dan juga Pulau Sipadan diputuskan menjadi Wilayah Malaysia oleh Mahkamah Internasional. Pemicu sengketa wilayah ini terjadi pada tahun 1969 sewaktu kedua negara mengadakan

perundingan untuk menetaokan batas landas kontinen. Pada saat itu terjadi perdebatan yang berhubungan dengan kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan yang selanjutnya sengketa ini dicoba untuk diselesaikan di tingkat pemerintahan kedua negara ini pada tahun 1988 hingga 1997 melalui perundingan namun gagal mencapai kesepakatan.

II. Permasalahan dalam Penentuan Delimitasi (Batas) Laut antara Indonesia dan Malaysia

Berlakunya Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) mengakibatkan 1982, pengaturan-pengaturan sebelumnya tidak berlaku lagi sehingga membawa perubahan besar dalam perkembangan hukum laut internasional. Konvensi ini kemudian diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, yang selanjutnya disebut *Konvensi Hukum Laut 1982* (KHL 1982), begitu juga dengan Malaysia meratifikasinya pada tahun 1996. Ada banyak hal yang melatarbelakangi diratifikasinya konvensi ini oleh beberapa negara, faktor yang paling dominan di antaranya adalah penetapan batas laut, hak dan kewajiban negara di laut, dan sebagainya

yang berlaku universal. Di antaranya tentang tiga jenis garis pangkal bagi negara-negara dalam pengukuran lebar lautnya yakni: garis pangkal normal, garis pangkal lurus, dan garis pangkal kepulauan.

Berdasarkan ketentuan KHL 1982 ini Indonesia dan Malaysia memiliki kualifikasi atau kedudukan yang berbeda. Malaysia merupakan negara pantai (*coastal state*), sedangkan Indonesia di samping sebagai negara pantai juga merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*). Perbedaan kedudukan ini juga berarti perbedaan hak dalam menggunakan garis pangkal. Negara pantai biasa dalam delimitasi negara lautnya menggunakan garis pangkal normal (*normal baselines*) atau jika garis pangkal normal tidak dapat digunakan karena kondisi pantai yang menjorok atau kondisi lain yang dibenarkan dalam KHL 1982, boleh menggunakan garis pangkal lurus (*straight baselines*).

Walaupun Indonesia dan Malaysia telah meratifikasi KHL 1982 akan tetapi Malaysia masih menggunakan peta tahun 1979 dalam menentukan batas lautnya yang bersifat unilateral dan tidak disetujui oleh negara-negara yang berbatasan laut dengan Malaysia misalnya: Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Cina, dan Vietnam. Tindakan Malaysia yang

menggunakan peta tahun 1979 dalam menentukan batas lautnya sangat merugikan negara-negara tetangganya misalnya, Indonesia dalam contoh kasus Pulau Sipadan dan Ligitan dimana Mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember 2002 dengan perbandingan 16:1 telah memberikan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia.

Mahkamah Internasional berpendapat bahwa Inggris sebagai penjajah Malaysia lebih melakukan effectiveness ketimbang Belanda sebagai penjajah Indonesia, bahkan Indonesia setelah merdeka. Bukti yang disampaikan Malaysia tentang adanya effectiveness oleh Inggris menjadi titik penentu kedaulatan kedua pulau tersebut. Inggris telah memenuhi syarat dengan adanya berbagai peraturan yang dikeluarkan yaitu ketentuan tentang penarikan pajak bagi pengambilan telur penyu sejak tahun 1917 dan ketentuan tentang cagar burung (*birds sanctuaries*) di Pulau Sipadan. Sebaliknya Indonesia dianggap tidak memiliki klaim yang lebih tinggi. Justru dalam peta yang dilampirkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Penentuan Laut Teritorial Indonesia, dua pulau yang disengketakan tidak dimasukkan.

Dalam KHL 1982, terdapat 4 konsepsi sebagai dasar penentuan wilayah

laut dan batas-batas laut. Indonesia sebagai negara kepulauan dalam menetapkan batas laut memiliki hak-hak sebagaimana yang diatur KHL 1982 sebagai berikut:

- 1) *Dalam pengukuran batas laut dapat menarik garis pangkal kepulauan;*
- 2) *Penentuan laut teritorial sejauh 12 mil laut dari garis pangkal;*
- 3) *Zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut dari garis pangkal dimana lebar laut territorial diukur;*
- 4) *Landas kontinen yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dimana lebar laut territorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.*

Dari dua kasus yang sudah terjadi yaitu sengketa klaim Sipadan Ligitan dan Ambalat oleh Malaysia dengan mempergunakan peta tahun 1979 sebagai dasar hukum atas sengketa klaim wilayah tersebut menunjukkan bahwa Malaysia berbeda konsepsi dengan Indonesia dalam mengukur batas wilayah lautnya dimana Indonesia mengukur berdasarkan ketentuan

KHL 1982, padahal kedua negara tersebut sudah sama-sama meratifikasi KHL 1982.

III. Penyelesaian Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan

Sengketa kembali muncul pada saat Malaysia melanggar perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia dengan membangun resor pariwisata dan penangkaran penyu di wilayah Sipadan. Dalam proses sidang mengenai sengketa tersebut, Mahkamah Internasional tidak mendasarkan diri pada perjanjian kedua belah pihak antara Indonesia dan Malaysia, namun ia lebih mendasarkan pada aktivitas okupas secara efektif dari Malaysia, bila dihubungkan dengan efektifitas yang ditunjukkan oleh Indonesia, Mahkamah Internasional memulai dengan menunjukkan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan satupun yang mengatur tentang Pulau Sipadan dan Ligitan ditambah lagi fakta didalam UU No. 4/1960 yang menarik garis pangkal bagi wilayah Indonesia tidak memasukkan Sipadan dan Ligitan sebagai titik-titik garis pangkal. Menurut Mahkamah Internasional berdasarkan laporan komandan kapal patrol Belanda Lynx atau dari dokumen lain yang disajikan oleh Indonesia tidak dapat ditarik kesimpulan terkait dengan Sipadan

dan Ligitan dan perairan diekitarnya dibawah kedaulatan Belanda atau Indonesia.

Negosiasi

Negosiasi adalah perundingan yang dilakukan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Menurut Fleischhauer, dengan tidak adanya keikutsertaan penyelesaian sengketa pihak ketiga, masyarakat internasional telah menjadikan negosiasi sebagai langkah pertama dalam penyelesaian sengketa.

Penyelesaian melalui negosiasi akan terdiri dari dua fase. Fase pertama adalah pembicaraan untuk mengeksplorasi dan mengetahui posisi masing-masing negara atas klaimnya terhadap suatu wilayah tertentu. Pada fase ini apabila diperoleh titik temu dimana para pihak mengetahui posisi masing-masing, menyadari dan menerima siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak atas kepemilikan suatu wilayah tertentu yang diperebutkan, maka inilah yang diharapkan. Artinya, akan ada kata akhir terhadap sengketa ini. Akan tetapi apabila yang terjadi adalah sebaliknya, maka perundingan akan memasuki fase kedua. Fase kedua dalam penyelesaian damai adalah bagaimana kedua negara dapat menyepakati jalan keluar dari tumpang tindih (overlapping) atas wilayah yang

diperebutkan. Dalam menyepakati jalan keluar dapat dirujuk pengalaman beberapa negara sebagai alternatif bagi solusi sengketa Indonesia dan Malaysia.

Dalam kasus ini Malaysia memenangkan sengketa atas pulau Sipadan dan Ligitan karena Mahkamah Internasional menganggap bahwa Malaysia telah dapat menunjukkan pelaksanaan okupasi secara efektif terhadap kedua Pulau Sipadan dan Ligitan berkaitan dengan efektivitas terhadap kedua pulau Sipadan dan Ligitan, di dalam butir 132 Putusan ICJ dikemukakan Malaysia menyatakan bahwa negaranya telah mengatur oengurusan penyu dan oengumoulan telur penyu karena kegiatan ini merupakan kegiatan ekonomi yang paling penting selama bertahun-tahun. Namun pada Tahun 1914 Inggris Raya mengambil langkah-langkah untuk mengatur dan mengendalikan pengambilan telur penyu di kedua pulau tersebut. Malaysia juga mengandalkan pembentukan usaha penangkaran burung pada tahun 1933. Malaysia juga menyebutkan *British North Borneo Colonial (BNBC)*. Authorities telah membangun Mercusuar di atas kedua pulau tersebut pada tahun 1960an, dan mercusuar tersebut masih tetap ada sampai sekarang dan dipelihara oleh Otoritas Malaysia. Terakhir, Malaysia menyatakan adanya Peraturan

perundang-undangan. Pemerintah Malaysia mengenai Pariwisata di Sipadan dan kenyataan menyebutkan bahwa sejak 25 September 1977, Sipadan dan Ligitan menjadi daerah yang dilindungi dibawah Malaysia's Protected Areas.

Dengan memahami keputusan Mahkamah Internasional, terlihat bahwa, kasus Sipadan dan Ligitan berbeda konteksnya dengan kasus Pulau Berhala atau Pulau Semakau. Sipadan dan Ligitan adalah dua pulau yang terra nullius ketika disengketakan oleh Indonesia dan Malaysia. Jika mengikuti konsep uti possidetis juris, maka hal pertama yang harus ditentukan adalah apakah Sipadan atau Ligitan masuk dalam jajahan Inggris atau Belanda. Ternyata keduanya tidak terbukti secara meyakinkan termasuk dalam wilayah jajahan Inggris maupun Belanda. Ini bisa dilihat dari peta-peta zaman penjajahan. Oleh karena itulah, kedua pulau itu tidak bisa secara otomatis diakui oleh Indonesia maupun Malaysia. dengan rinci pada putusan Mahkamah Internasional. Meski keputusan Mahkamah Internasional sudah sedemikian jelas, anggapan masyarakat bahwa Sipadan dan Ligitan lepas dari Indonesia tetap ada.

IV. Kajian Analisis Mengenai Kualitas Putusan Mahkamah Internasional (MI) Terhadap Kemenangan Malaysia

Putusan Mahkamah Internasional (MI) yang memenangkan negara Malaysia dalam kasus Sipadan dan Ligitan merupakan sebuah putusan hukum yang harus dihormati. Dimana Mahkamah Internasional (MI) merupakan badan hukum internasional yang dapat menangani permasalahan hukum dalam lingkup internasional. Pertimbangan yang dapat membantu memutuskan penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan adalah bukti-bukti *effective occupation* yang telah dilakukan oleh negara Indonesia dan Malaysia. Hal ini dipilih sebagai upaya penyelesaian kasus, karena bukti-bukti sebelumnya yang telah disampaikan oleh kedua negara tidak cukup kuat dipakai dalam penyelesaian kasus internasional.

Keadaan ini menuntut pengadilan untuk memberikan alternatif solusi penyelesaian melalui pertimbangan bukti-bukti *effective occupation* sebelum kasus batas laut ini menimpa negara Indonesia dan Malaysia. Pertimbangan yang telah dilakukan oleh pengadilan ini mendapatkan hasil bahwa negara Malaysia memiliki bukti-bukti *effective occupation* yang lebih kuat dari pada negara Indonesia. Mengenai hal inilah yang menjadi hasil penetapan putusan untuk dipertanyakan bagaimanakah kualitas putusan Mahkamah Internasional tersebut.

Putusan Mahkamah Internasional yang memenangkan negara Malaysia sebagai negara yang berhak terhadap pulau Sipadan dan Ligitan merupakan wujud nyata pengadilan yang menerapkan prinsip *terra nullius*. Prinsip *terra nullius* dalam pengadilan merupakan suatu putusan yang tetap dikeluarkan oleh pengadilan untuk menentukan suatu wilayah sebagai pemilik dari suatu negara tertentu. Hal ini ditetapkan oleh pengadilan, sebagai upaya menghindari adanya keputusan bahwa suatu wilayah tidak dimiliki oleh negara manapun.

V. Penyebab Indonesia Kalah dalam Sengketa Hukum Internasional

Putusan sengketa kedaulatan pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Alhasil, dalam pemungutan suara di lembaga tersebut, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya satu orang yang berpihak pada Indonesia. Dari 17 hakim tersebut, 15 adalah hakim tetap MI, sedangkan satu hakim opsi Malaysia dan satu lagi dipilih Indonesia. Kemenangan Malaysia, oleh karena itu dengan mempertimbangkan efektifitas (tanpa memutuskan masalah wilayah perairan dan batas laut), pemerintah Inggris (penjajah Malaysia) telah melakukan tindakan administratif secara substansial berupa penerbitan ordonansi perlindungan burung,

retribusi pajak pengumpulan telur penyus sejak tahun 1930, dan pengoperasian mercusuar sejak tahun 1960-an. Tiga poin Pokok Putusan Mahkamah Internasional atas Sengketa Pulau Ligitan-Sipadan adalah sebagai berikut:

- a. Menolak klaim Malaysia bahwa pulau-pulau yang disengketakan pada awalnya merupakan bagian dari wilayah Malaysia yang diperoleh melalui perjanjian pengelolaan swasta dengan Sultan Sulu-Overbeck Sen/BNBC/Inggris/Malaysia. Dugaan Malaysia bahwa dua pulau yang berada di wilayah Sulu/Spanyol/AS/Inggris kemudian dijadikan sebagai terorisme Malaysia berdasarkan Chain of Title Theory juga ditolak oleh Mahkamah.
- b. Menolak argumentasi Indonesia bahwa pulau-pulau yang disengketakan adalah wilayah yang dikuasai Belanda berdasarkan penafsiran Pasal IV Konvensi 1891. Penafsiran Indonesia tentang batas 4° 10' LU yang memotong P. Sebatik sebagai garis peruntukan dan berlanjut ke arah timur untuk menyentuh pulau-pulau kedua yang disengketakan juga tidak dapat diterima oleh Pengadilan.
- c. Kejelasan mengenai status kepemilikan pulau-pulau tersebut juga tidak

dicantumkan dalam Memory van Toelichting. Memory Map van Toelichting yang memberikan gambaran seperti Indonesia tentang penafsiran Pasal IV dianggap tidak dapat dilaksanakan karena tidak menjadi bagian dari konvensi 1891.

- d. Pengadilan juga menolak usul alternatif Indonesia karena sengketa dua pulau tidak disebutkan dalam perjanjian kontrak tahun 1850 dan 1878 sebagai bagian dari Kesultanan Bulungan yang diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda.
- e. Di pihak Malaysia dan Indonesia, penguasaan secara efektif dianggap sebagai masalah independen pada tahun 1999 sebagai tanggal yang signifikan karena alasan hukum dan argumen hukum dari Malaysia tidak dapat menunjukkan kepemilikan setiap klaim atas pulau-pulau dalam penyelesaian sengketa ke Mahkamah Internasional.

VI. Analisis Pengalihan Pulau Sipadan dan Ligitan Dipandang dari Indonesia Kepada Malaysia.

Pengalihan pulau Sipadan dan Ligitan dari negara Indonesia kepada negara Malaysia merupakan sebuah pelaksanaan dari adanya tuntutan hukum internasional. Dimana keadaan ini merubah status

kepemilikan wilayah yang dirasakan oleh negara Indonesia. Adanya perubahan tersebut memberikan konsekuensi terhadap negara Indonesia untuk dapat mengatur secara pasti batas-batas wilayah laut yang dimiliki oleh negara Indonesia. Keadaan ini harus diperhatikan dengan baik, mengingat Indonesia merupakan negara yang berbatasan dengan banyak negara lainnya. Hal ini berkaitan dengan batas laut maupun batas darat yang berada disekitar wilayah Indonesia. Kedua batas tersebut menjadi sangat penting, mengingat tidak hanya wilayah darat yang bisa dipermasalahkan, tetapi wilayah laut juga sangatlah berpotensi mengalami ancaman kepemilikan karena adanya dua atau lebih pengakuan terhadap wilayah tersebut.

Indonesia sebagai negara kepulauan, terdiri atas banyak pulau-pulau besar maupun kecil. Dimana banyaknya pulau-pulau tersebut, menjadi identitas bagi negara Indonesia sebagai salah satu negara yang dapat dikatakan sebagai negara kepulauan terbesar. Adanya identitas negara Indonesia sebagai negara kepulauan, telah diakui oleh dunia internasional. Hal ini perlu diketahui, bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam lingkup internasional untuk menjadikan negaranya sebagai negara kepulauan telah dilakukan sejak tanggal 13 Desember 1957,

yaitu dengan adanya deklarasi Djuanda.²³ Perjuangan yang telah dilakukan Indonesia merupakan suatu usaha yang perlu diapresiasi, karena dengan perjuangan tersebut, negara Indonesia lebih bisa dikenal oleh banyak negara dengan identitasnya. Keadaan ini tentunya memberikan semangat yang besar kepada negara Indonesia untuk senantiasa menjaga pulau-pulau dengan baik. Salah satu cara menjaga pulau-pulau tersebut, adalah dengan menetapkan aspek yuridis dalam hukum nasional negara Indonesia mengenai kepulauan yang dimiliki.

Terjadinya pengalihan pulau Sipadan dan Ligitan kepada negara Malaysia menjadi salah satu kekecewaan negara Indonesia. Dimana, Malaysia yang diketahui bukan ebagai negara kepulauan, dapat menambah wilayahnya secara pasti atas pemberian hak wilayah melalui Mahkamah Internasional.²⁴ Dengan adanya pengalihan wilayah tersebut, menjadikan Malaysia sepenuhnya berdaulat terhadap pulau Sipadan dan Ligitan. Keadaan ini diputuskan oleh hakim Mahkamah Internasional sesuai dengan bukti efektif yang dimiliki negara Malaysia.

Pengalihan pulau Sipadan dan Ligitan dari negara Indonesia kepada negara Malaysia, bukan lah hadiah atau pemberian secara cuma-cuma. Dimana Indonesia sebagai negara kepulauan, tentunya ingin

tetap mempertahankan pulau-pulaunya agar tidak beralih ke negara lain. Sama halnya dengan negara Malaysia yang ingin tetap mempertahankan kedua pulau tersebut karena merasa bahwa kedua pulau tersebut adalah miliknya. Pengalihan ini merupakan masalah kedaulatan negara, karena sebagian wilayah yang ada di negara Indonesia dan Malaysia tidak memiliki status kedaulatan negara berdasarkan prinsip kepastian hukum. Artinya wilayah atau pulau Sipadan dan Ligitan merupakan pulau yang hanya berkisah sejarah dan bukti sejarah, tetapi belum ditetapkan sesuai dengan aspek yuridis dari kedua negara. Pengalihan pulau Sipadan dan Ligitan memberikan pelajaran kepada Indonesia, bahwa orientasi menjaga wilayah negara, tidak hanya dilihat dari keadaan daratannya saja, tetapi juga lautnya, yaitu karena laut merupakan salah satu potensi yang bisa menciptakan permasalahan batas wilayah.

Hal ini harus sangat diperhatikan oleh Indonesia dengan adanya pengawasan dan penjagaan yang baik terhadap wilayah wilayah lautnya. Keadaan tersebut dapat dilakukan oleh Indonesia dengan mengembangkan keadaan wilayah lautnya yang sekiranya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Maksud mengembangkan disini, artinya baik

pemerintah maupun masyarakatnya bisa memanfaatkan pulau-pulau tersebut dengan tetap melestarikannya dan menjaga pulaunya agar selalu dapat diawasi dan bermanfaat bagi kehidupan negara Indonesia. Semua ini tujuannya utamanya tetap satu, yaitu untuk menjaga anugerah tuhan yang telah dititipkan kepada negara Indonesia.

Permasalahan batas laut antara Indonesia dengan Malaysia memiliki kaitan dengan konsep kedaulatan ekstern negara berdasarkan hukum internasional. Dimana kaitan tersebut secara khusus dimulai ketika masalah Pulau Sipadan dan Ligitan mulai diketahui oleh kedua negara. Namun sebelum menjelaskan terkait hubungan dengan kedaulatan ekstern tersebut, ada baiknya konsep dari kedaulatan ekstern haruslah diketahui. Kedaulatan ekstern merupakan hak negara untuk dapat menentukan sesuatu dan merasa bebas terhadap kedaulatan suatu wilayah di negaranya, yaitu tanpa adanya tekanan seperti pengawasan tertentu oleh negara lain.²⁶ Melalui konsep tersebut hubungan terhadap masalah Pulau Sipadan dan Ligitan ditunjukkan dengan adanya pengawasan ketika kesepakatan terhadap status quo kedua pulau tersebut di setuju. Sedangkan menyangkut sesi perundingan hingga sebelum putusan pengadilan

dikeluarkan, konsep kedaulatan ekstern berkaitan dengan adanya ketidak bebasan.

Adanya pengalihan Pulau Sipadan dan Ligitan juga sudah sesuai dengan prinsip perdamaian. Dimana sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Piagam PBB menjelaskan bahwa setiap negara yang bersengketa atau bermasalah haruslah menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalan damai. Hal ini dilakukan oleh negara-negara PBB agar perdamaian antar negara tetap terjaga. Selain itu, adanya pasal tersebut tujuannya agar tiap negara PBB rukun satu sama lain dan tidak ada yang merasa ingin keluar dari keanggotaan PBB. Aturan ini merupakan aturan yang baik dan mengarah kepada perbuatan yang didukung oleh semua negara, yaitu perdamaian dunia. Sehingga dengan adanya pengalihan pulau sipadan dan Ligitan oleh Indonesia kepada Malaysia akibat putusan Mahkamah Internasional, merupakan suatu tindakan yang telah sesuai dengan aturan yang dianut oleh PBB.

Jadi dapat dikatakan bahwa pengalihan Pulau Sipadan dan Ligitan dari negara Indonesia ke negara Malaysia bukanlah hadiah atau pemberian dengan Cuma-Cuma. Dimana hal ini terjadi karena timbulnya suatu kasus batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia, yang selanjutnya *Mahkamah Internasional memenangkan*

Malaysia sebagai negara yang berhak atas kedua pulau tersebut. Putusan ini sebenarnya sangat memberikan kekecewaan yang besar terhadap negara Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan negara Indonesia bahwa kedua pulau tersebut adalah miliknya. Disamping itu, jika dilihat dari status negara Indonesia sebagai negara kepulauan, tentunya kepemilikan kedua pulau tersebut cenderung dimiliki oleh negara Indonesia. Namun sebagai upaya perdamaian dan ketaatan hukum, Indonesia harus bisa menerima putusan tersebut dengan lapang dada. Keadaan ini harus diterima sesuai dengan adanya prinsip uti possidetis juris, yaitu berkaitan dengan kepemilikan wilayah apabila penjajah ketika itu melakukan klaim secara hukum.

D. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Kasus Sipadan dan Ligitan merupakan sebuah kasus batas wilayah yang terjadi di antara negara Indonesia dan Malaysia. Metode penyelesaian sengketa secara damai yang digunakan oleh Indonesia dan Malaysia untuk menentukan kedaulatan Kepulauan Sipadan dan Ligitan adalah metode penyelesaian sengketa secara damai dimana Indonesia dan Malaysia memilih Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa

tersebut, dengan dasar hukum penyelesaian sengketa ini. menjadi Pasal 2, ayat 3 dan Pasal 33 Piagam.

Karena negara Indonesia dan Malaysia di pesisir timur pulau Kalimantan merupakan cikal bakal sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan akibat ketidakjelasan perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris, permasalahan ini muncul ketika Indonesia dan Malaysia bertemu untuk menentukan garis perbatasan. Kesepakatan ini menghantarkan kedua negara untuk dapat memahami bahwa putusan Mahkamah Internasional tersebut bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Berdasarkan proses pengadilan yang telah dilakukan, Mahkamah Internasional memenangkan negara Malaysia sebagai pemilik pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan bukti-bukti *effective occupation*. Hal ini memberikan kekecewaan kepada negara Indonesia yang telah meyakini bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari kekuasaannya. Walaupun begitu, langkah Indonesia dan Malaysia untuk menyepakati penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan melalui jalur damai yaitu melalui Mahkamah Internasional sudah benar. Hal ini selaras dengan prinsip perdamaian dunia, yang ditentukan juga oleh negara Indonesia dengan tetap menghormati putusan

pengadilan. Penghormatan yang diberikan oleh negara Indonesia selaras dengan putusan pengadilan yang telah dilaksanakan melalui proses atau prosedural pengadilan yang benar dan adil. Sehingga pengalihan Pulau Sipadan dan Ligitan dari negara Indonesia terhadap negara Malaysia bukanlah merupakan suatu hadiah karena pada masa penjajahan tidak ada penjajah yang mengklaim secara hukum kepemilikan dari kedua pulau tersebut.

4.2 Saran

Untuk menjaga kawasan, perbaikan bertahap dapat dimulai di tingkat domestik. Untuk memulai, diperlukan penyelidikan dan penyesuaian kembali garis pangkal pantai (perairan pedalaman) dan alur laut rantai pulau. Untuk menghindari klaim dari negara lain, hal ini harus segera dilakukan. Tapi, sekali lagi, diperlukan kemauan politik pemerintah. Kedua, mempertahankan kehadiran yang konstan, terlibat dalam pendudukan yang ketat, dan memastikan pemeliharaan pulau-pulau perbatasan. Sipadan-Ligitan jatuh ke Malaysia karena gagal memenuhi persyaratan tersebut.

Daftar Pustaka

Maria,E.,Selpiana,B.N., & Lenny,H.(2022).
KASUS PENYELESAIAN BATAS
LAUT ANTARA INDONESIA DAN

MALAYSIA. *Jurnal Cahaya Keadilan*, vol 2 No 1 , 29–37

Novitasari,C.N.,(2021). Analisis Putusan Mahkamah Internasional dalam Kasus Sengketa Indonesia-Malaysia Mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 2(2), 231-262.

Rahmad,R.,Mona,A.W.,&

Ali,N.(2017).Kajian Geografis Perbatasan Laut Antara Indonesiadan Malaysia. *Jurnal Geografis*, 8 (2), 2085 – 8167.

Sanjaya,J.B.,(2021). Analisis Mengenai Kesepakatan Negara Indonesia Dalam Memutuskan Penyelesaian Kasus Sipadan Dan Ligitan Melalui Mahkamah Internasional. *Jurnal Analisis Hukum*, vol 1 No.1,98-119.

Yusnita,M.(2018). PENYELESAIAN SENGKETA BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. *Binamulia Hukum*,7(1),96-106.